

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia dalam hidup bermasyarakat saling tolong-menolong dalam menghadapi persoalan yang ada dan untuk memenuhi kebutuhan materi mereka. Sekarang ini, banyak masyarakat yang menggunakan arisan sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan materi mereka. Arisan dalam konteks sosial ekonomi merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan dana secara berkala yang kemudian dibagikan kepada anggotanya secara bergiliran. Arisan pada awalnya adalah kegiatan sosial untuk mengakrabkan orang-orang. Selain itu, orang-orang pada umumnya mengubah arisan menjadi kegiatan sosial yang bertujuan untuk membangun hubungan yang baik, tolong-menolong, memenuhi kebutuhan bersama, dan menjadi tempat untuk bermusyawarah.¹

Arisan yang berkembang di masyarakat saat ini banyak sekali macam cara serta bentuknya, semua tergantung pada masyarakat yang melakukan arisan tersebut. Seiring dengan berkembangnya waktu dan tingkat kreativitas manusia, arisan berkembang menjadi kegiatan komersial atau bisa disebut salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan maka berkembanglah macam-macam variasinya. Sebagian besar dari mereka

¹ Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam*, Jurnal Vol. 06 No.02, Desember 2018, 25

hanya berdasarkan kerelaan satu sama lain. Hal ini dapat terjadi ketika arisan dilakukan dengan berbagai cara.

Di Desa Nglutung Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung, praktik arisan sembako banyak dijumpai, khususnya pada saat menyambut hari raya Idul Fitri. Masyarakat di desa ini, yang mayoritas bekerja sebagai petani dan pengrajin tusuk sate, menganggap arisan sembako sebagai solusi untuk memudahkan mereka dalam memenuhi kebutuhan sembako menjelang hari raya Idul Fitri. Arisan sembako memungkinkan mereka untuk menerima paket sembako dengan harga yang lebih murah dan dengan cara pembayaran yang lebih fleksibel. Namun, praktik ini menimbulkan berbagai pertanyaan terkait kesesuaianya dengan prinsip-prinsip hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan masalah Riba, Gharar, dan Maysir atau penipuan dalam transaksi.²

Praktik arisan sembako yang berlangsung di Desa Nglutung menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik dalam hal pemahaman prinsip syariah dalam ekonomi Islam. Hal ini muncul karena sebagian besar anggota arisan sembako hanya melihat arisan ini sebagai cara yang praktis untuk memenuhi kebutuhan sembako mereka tanpa memikirkan konsekuensi hukum dan ekonomi yang mungkin timbul. Hal ini menjadi penting untuk diselidiki dalam penelitian ini agar masyarakat

² F, Sari, & A, Nugroho, *Dinamika Harga Sembako Jelang Hari Raya: Sebuah Analisis Mikro*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 5(2), 113-128

dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang arisan yang sesuai dengan ketentuan Islam.³

Dengan demikian, dalam praktiknya, arisan sering kali dilakukan dengan berbagai macam tujuan, salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, seperti sembako (sembilan bahan pokok). Salah satu bentuk arisan sembako yang cukup marak terjadi di Indonesia, terutama pada saat menjelang hari raya Idul Fitri, menjadi fenomena yang menarik untuk dianalisis.⁴

Arisan sembako ini umumnya dilakukan selama 11 bulan atau 44 minggu dan perolehan arisan hanya boleh diambil saat bulan puasa atau menjelang hari raya Idul Fitri, dengan sistem pengumpulan dana seminggu sekali kemudian dikonversikan menjadi sembako dalam jumlah yang disesuaikan dengan kesepakatan awal. Sembako yang diperoleh berupa Beras, Minyak Goreng, Gula dan bahan pokok lainnya yang dibutuhkan selama Hari Raya Idul Fitri.⁵ Mekanisme arisan ini mirip dengan arisan uang pada umumnya, tetapi dengan tujuan khusus untuk memenuhi kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Namun, dalam praktiknya, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara kesepakatan awal dengan sembako yang diterima peserta. Beberapa warga mengeluhkan jumlah dan jenis barang yang tidak sesuai dengan nilai

³Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah: dari teori ke praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2011) hal. 68

⁴ Abdul Munib, *Hukum Islam dan Muamalah (Asas-asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah)*, Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman Vol. 5 No. 1, Februari 2015, 73

⁵ Hasil Wawancara dengan Pengelola Arisan Ibu Murtini, Pada Tanggal 14 April 2025

iuran yang telah mereka bayarkan. Bahkan, dalam beberapa kasus, kualitas sembako juga dipertanyakan karena tidak ada peran peserta. Ketidaksesuaian ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan legitimasi sistem arisan tersebut, terutama dari sudut pandang hukum Islam.⁶

Dalam konteks Fiqih Muamalah, praktik seperti ini perlu dianalisis dengan akad. Umumnya, penyelenggara menyebut bahwa uang yang disetor peserta merupakan titipan, yang dalam Islam dapat dikategorikan sebagai akad *Wadi'ah*. Amanah, yang berarti menjaga dan mengelola barang atau uang titipan dengan baik tanpa mengambil keuntungan dari barang titipan, diperlukan oleh undang-undang ini. Namun, jika terjadi pengelolaan dana tanpa kejelasan persetujuan atau tanpa transparansi, maka akad tersebut dapat kehilangan peran syariahnya dan bahkan mengandung unsur *Gharar*(ketidakpastian) dan *zalim* (ketidakadilan), yang bertentangan dengan prinsip dasar muamalah dalam Islam.

Dapat diketahui bahwa dalam akad *Wadi'ah* harus ada unsur amanah (kepercayaan). Jika akad tadi diterapkan di praktik arisan, maka pengelola arisan wajib menjaga uang yang sudah dititipkan oleh anggota kepadanya. pada jangka waktu yang sudah disepakati maka barang titipan wajib dikembalikan pada anggota arisan sesuai dengan nilai uangnya, tidak diperoleh adanya potongan atau pengurangan dari hasil arisan.⁷

⁶ Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Pres, 2018), hlm 45

⁷*Ibid.*, hlm 46

Kurangnya pemahaman tentang struktur akad inilah yang menjadi salah satu akar permasalahan. Tidak jarang penyelenggara arisan membuat keputusan sepihak terkait pengelolaan dana tanpa melibatkan peserta secara aktif. Selain itu, tidak adanya dokumentasi resmi mengenai kesepakatan awal memperparah kondisi ini. Ketika muncul masalah seperti sembako yang tidak sesuai atau keterlambatan penyaluran, tidak ada dasar hukum kuat yang dapat dijadikan acuan penyelesaian secara adil dan tepat.

Secara umum, kegiatan arisan di masyarakat sering kali dianggap sah dan halal hanya karena dilakukan secara baik dan saling percaya. Padahal dalam perspektif hukum Islam, sahnya suatu transaksi sangat ditentukan oleh kejelasan akad, keadilan, dan keterbukaan antara pihak-pihak yang terlibat. Kegiatan arisan sembako yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ini dapat dikategorikan sebagai bentuk penyimpangan yang perlu dikaji lebih lanjut, baik dari sisi sosial maupun syariah.

Penelitian-penelitian sebelumnya, lebih banyak membahas arisan dari aspek sosial dan ekonomi, seperti penguatan solidaritas sosial atau upaya pemberdayaan masyarakat. Sangat sedikit kajian yang secara khusus meneliti praktik arisan sembako yang menyimpang dari kesepakatan awal, khususnya ditinjau dari sudut pandang fikih muamalah dan jenis akad yang digunakan. Ini menunjukkan adanya research gap yang perlu diisi melalui penelitian berbasis lapangan yang berfokus pada implementasi syariah dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik arisan sembako di Desa Nglutung memerlukan peninjauan ulang dari perspektif hukum Islam. Apalagi kegiatan ini dilakukan dalam konteks menyambut Hari Raya Idul Fitri, yang semestinya menjadi momen berbagi keberkahan dan keadilan. Ketidaksesuaian hasil arisan dengan kesepakatan awal tidak hanya berpotensi merugikan peserta, tetapi juga mencederai nilai-nilai syariah yang menjadi dasar kegiatan tolong-menolong dalam Islam.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting dan relevan untuk dikaji. Penelitian ini tidak hanya akan mengungkap bagaimana praktik arisan sembako dijalankan di lapangan, tetapi juga akan mengkaji kesesuaian akad yang digunakan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat, tokoh agama, maupun pengembangan kebijakan dalam membina kegiatan arisan yang sesuai dengan syariat.

Adapun alasan penulis memilih judul ***“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Arisan Sembako dalam Menyambut Hari Raya Idul Fitri (Studi Kasus di Desa Nglutung Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung)”*** adalah karena praktik ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat pedesaan dan belum banyak diteliti dari perspektif fikih muamalah secara mendalam. Selain itu, adanya ketidaksesuaian antara kesepakatan awal dan hasil yang diterima oleh peserta membuka ruang kajian hukum Islam, khususnya dalam memahami kesesuaian dan

penerapan akad *Wadi 'ah* yang benar, serta keharusan perlindungan terhadap hak-hak peserta dalam kegiatan berbasis kepercayaan ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Arisan Sembako dalam Menyambut Hari Raya Idul Fitri di Desa Nglutung Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Sembako Yang Tidak Sesuai Dengan Akad dan Kesepakatan Awal?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Praktik Arisan Sembako dalam Menyambut Hari Raya Idul Fitri di Desa Nglutung Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Sembako Yang Tidak Sesuai Dengan Akad dan Kesepakatan Awal.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, manfaatnya dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu secara *teoritis* dan *praktis*. Berikut penjelasannya:

a. Secara Teoritis

Secara *teoritis*, penelitian ini diharapkan memberikan wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana arisan sembako dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri dapat diterapkan sesuai dengan Syariah. Serta

memberikan masukan dan informasi *teoritis* mengenai Transparansi dalam pelaksanaan arisan sembako.

b. Secara *Praktis*

Secara *praktis*, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

a) Bagi Pengelola dan Anggota Arisan

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi agar pengelola arisan dapat berperilaku jujur dalam bisnisnya, tidak merugikan pihak lain, diharapkan mampu menerapkan dan mengembangkan praktik arisan sembako dengan benar sesuai aturan hukum Islam.

b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan menjadi pedoman atau tolak ukur masyarakat yang akan melaksanakan praktik arisan sembako dengan benar sesuai aturan hukum Islam.

c) Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dengan faktor atau variabel yang berbeda dalam bidang kajian yang sama.

E. Penegasan Istilah

1. Secara Konseptual

a. Arisan Sembako

Arisan sembako merupakan sebuah kegiatan sosial-ekonomi yang melibatkan sekelompok orang secara rutin melakukan pengumpulan bahan pokok atau uang dengan tujuan memberikan bantuan secara bergiliran kepada anggota kelompok. Biasanya, kegiatan ini dilakukan dalam rangka mempersiapkan kebutuhan khusus, di mana kebutuhan bahan pokok meningkat secara signifikan. Arisan sembako tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme menabung bersama, tetapi juga sebagai bentuk gotong royong dan solidaritas sosial yang membantu meringankan beban ekonomi para anggotanya. Dengan adanya arisan sembako, anggota kelompok dapat memperoleh bahan kebutuhan pokok secara lebih mudah dan terencana, sehingga membantu stabilitas ekonomi keluarga dalam menghadapi momen penting.⁸

Selain aspek ekonomi, arisan sembako juga memiliki nilai sosial yang sangat penting, yakni sebagai media mempererat tali silaturahmi antar anggota komunitas. Melalui pertemuan rutin yang diadakan untuk pelaksanaan arisan, anggota kelompok dapat saling bertukar informasi, memperkuat hubungan sosial, serta membangun

⁸ Mustamin, Zaenal Abidin, & Kurniawan, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Arisan Sembako*, (JALHu: Jurnal Al Mujaddid Humaniora,2023) 9(2)

rasa kebersamaan dan saling percaya. Tradisi ini menjadi wahana komunikasi dan interaksi sosial yang memperkuat sosial di masyarakat, khususnya di desa-desa. Dengan demikian, arisan sembako bukan sekadar transaksi ekonomi, melainkan juga sebuah aktivitas sosial yang mendukung harmoni dan solidaritas dalam komunitas.⁹

b. Hari Raya Idul Fitri

Hari Raya Idul Fitri adalah hari besar umat Islam yang dirayakan pada tanggal 1 Syawal dalam kalender Hijriyah, sebagai tanda berakhirnya ibadah puasa di bulan Ramadan. Idul Fitri merupakan momen kemenangan spiritual setelah sebulan penuh menahan diri dari lapar, haus, dan hawa nafsu. Secara harfiah, Idul Fitri berarti "kembali ke fitrah", yakni kembali ke kesucian dan kemurnian jiwa. Pada hari ini, umat Islam disunahkan untuk melaksanakan salat Id berjamaah, saling memaafkan, bersilaturahmi, serta membayar zakat fitrah sebagai bentuk penyucian diri dan kepedulian sosial terhadap sesama, khususnya mereka yang membutuhkan.

Berasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa arisan sembako merupakan sesuatu yang telah menjadi tradisi yang sangat membantu dalam mengatasi tantangan kebutuhan bahan

⁹ Syafudin Siregar, *Perspektif Islam Terhadap Muamalah Arisan Sembako*, (2022) Diakses dari <https://ojs.polmed.ac.id/index.php/KONSEP2021/article/view/911>

pokok. Kegiatan ini memberikan kemudahan bagi warga yang mungkin mengalami keterbatasan finansial untuk tetap dapat memenuhi kebutuhan pokok secara berkala dan terorganisir.

2. Secara Operasional

Berdasarkan penegasan istilah konseptual diatas maka penegasan operasional akan menjelaskan berkaitan penelitian yang berjuul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Sembako dalam Menyambut Hari Raya Idul Fitri (Studi Kasus di Desa Nglutung Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung)” Dalam penelitian ini nantinya akan menjelaskan terkait arisan sembako yang dalam penerimaan barangnya tiak sesuai dengan akad dan kesepakatan awal.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi nanti penulis akan membagi menjadi VI bab dan dalam setiap bab dirinci lagi menjadi beberapa sub bab, adapun sistematika sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi ini akan mencangkup halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

2. Bagian Inti Skripsi

Bagian inti skripsi terdiri dari sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini terdiri dari (a) konteks penelitian, (b) fokus penelitian, (c) tujuan penelitian, (d) manfaat penelitian, (e) penegasan istilah, (f) sistematika pembahasan.

Bab II kajian pustaka, pada bab ini berisi tentang landasan teori yang merupakan pijakan selanjutnya yang digunakan untuk menganalisis data di dalam laporan penelitian terdiri dari: (a) Tinjauan Hukum Islam terhadap Arisan Sembako, (b) Arisan, (c) Arisan Sembako, (d) Akad *Wadi'ah* dalam Arisan Sembako, (e) Praktik Arisan Sembako di Desa Nglutung, (f) Penelitian Terdahulu.

Bab III metode penelitian, pada bab ini terdiri dari: (a) Jenis Metode Penelitian, (b) Pendekatan Penelitian, (c) Lokasi Penelitian, (d) Kehadiran Peneliti, (e) Sumber Data, (f) Teknik Pengumpulan Data, (g) Teknik Analisis Data, (h) Pengecekan Keabsahan Data (i) Tahap-tahap Penelitian

Bab IV paparan hasil penelitian, pada bab ini merupakan tentang penyajian dan analisis data mengenai praktik arisan sembako dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri di Desa Nglutung Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung yang terdiri dari: (a) paparan data, (b) temuan penelitian.

Bab V pembahasan, pada bab ini adalah jawaban dari rumusan masalah yang terdiri dari: (a) Praktik arisan sembako dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri di Desa Nglutung Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung, (b) Tinjauan Hukum Islam

terhadap praktik arisan sembako yang tidak sesuai dengan akad dan kesepakatan awal.

Bab VI penutup, pada bab ini merupakan suatu kesimpulan dari semua pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran dan kritik membangun yang diharapkan penulis, juga bermanfaat bagi wawasan dan ilmu pengetahuan yang terdiri dari: (a) kesimpulan, (b) saran.